

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi alokasi Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 perlu menetapkan Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam sebagai Penerima Dana Hibah Berupa Uang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Dana Hibah Berupa Uang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penyerahan dana hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 74 Tahun 2025
Tentang : Penerima Hibah Berupa Uang
Pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2025
Tanggal : 4 Maret 2025

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH BERUPA UANG PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp.) |
|-----|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | HIBAH KEPADA LEMBAGA | | |
| 1. | Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Pagar Alam | Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare. | Rp.324.903.000,- |

WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH